



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 283 /Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel..

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PENGGURUNTA KARO-KARO Als UCOK..
Tempat lahir : Seberaya.
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/06-05-1985.
Jenis . Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : Jl. TB Simatupang belakang Rindam Jaya
Rt.002/03 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur/
Jl. H. Siun Rt.004/02 Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Sopir Angkot.
Pendidikan : SD Kelas VI

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d sekarang ;

Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkaranya ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP . dalam dakwaan, Karenanya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : PENGGURUNTA KARO-KARO Als UCOK bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : PENGGURUNTA KARO-KARO Als UCOK dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk Blackberry type Curve 9300 dikembalikan kepada saksi Ema Titi Srani; 1 (satu) tas Ransel merk Naval warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam berkas perkara yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dapat memahami maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu berupa : 1 (satu) Handphone merk Blackberry type Curve 9300 dan 1 (satu) tas Ransel merk Naval warna hijau ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi : EMA TITI SRANI, yang telah bersumpah menurut cara agama yang dipeluknya dimana mereka menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini ;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 Jam 19.00 Wib dimana saksi sedang naik Bus Koantas Bima 509 Jurusan Lebak Bulus Kp. Rambutan saat berada di Jl. TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama : IYAS (DPO) , dimana Iyas telah memepet saksi yang mau turun dari Bus dan dibantu Terdakwa dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam tas saksi dan mengambil Handphone Blackberry type Curve 9300 warna putih dan kemudian memasukkan kedalam tas ransel merk Naval warna hijau yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa bersama temannya Iyas turun dari Bus dan saksi dibantu oleh saksi Slamet Amirudin yang melihat perbuatan Terdakwa dan Sdr Iyas diteriaki copet, maling dan kemudian dikejar oleh saksi dan warga sekitar dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke kantor Polisi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, karena telah mencuri HP Blackberry type curve 9300 milik saksi Emma Titi Srani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi-segi hukumnya guna meneliti apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa berada dalam penahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan agar Para terdakwa tetap berada dalam penahanan, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti HP MERK BLACKBERRY TYPE Curve 9300 yang diajukan di persidangan haruslah dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan barang bukti tas ransel merk Naval warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa PENGURUNTA KARO-KARO Als UCOK, yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :4 (EMPAT) BULAN ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) handphone merk Blackberry type Curve 9300 warna putih dikembalikan kepada saksi Emma Titi Srani, seangkan 1 (satu) tas Ransel merk Naval warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : KAMIS, TANGGAL 07 MARET 2013 oleh kami : HARIONO, SH.. selaku Hakim Ketua Majelis, MATHEUS SAMIADJI, SH.MH. dan LENDRIATY JANIS, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADE SUARBA, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh :HENNY H SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.

H A R I O N O, SH.

2. LENDRIATY JANIS, SH.

Panitera Pengganti

MADE SUARBA, SH.